

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 001/Reg/LP/PW/Kota/14.03/XI/2024

I. Kasus Posisi :

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB adanya pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan di Ruang Kantor Plt. Wali Kota Pekalongan secara tertutup. Bahwa pertemuan tersebut diduga melanggar ketentuan pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

II. Data :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Pelapor | : Bayu Wirajaya |
| 2. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 3. Alamat | : Jl. Jenggala No. 130 A, Rt 003/Rw 010, Kelurahan Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan |
| 4. Terlapor 1 | : H. Muhtarom (Calon Wali Kota Pekalongan) |
| 5. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 6. Alamat | : Buaran Gg. 1 No. 20, Rt 002/Rw 001 Kel. Buaran Kradenan, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan |
| 7. Terlapor 2 | : H. Makmur Sofyan Mustofa (Calon Wakil Wali Kota Pekalongan) |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 9. Alamat | : Panjang Wetan Gang 1 Rt 04 Rw 07 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota |

- Pekalongan
10. Terlapor : H. Salahudin, S.TP (Plt. Walikota Pekalongan)
11. Alamat : Jl. Labuan, Kelurahan Degayu, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
12. Pekerjaan : Plt. Wali Kota Pekalongan
13. Tanggal Laporan : 23 Oktober 2024
14. Tanggal Peristiwa : 23 Oktober 2024
15. Bukti-Bukti : 1. 3 (tiga) lembar foto screen shot rekaman
CCTV;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua)
rekaman CCTV.

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- 1) Pasal 30, Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :
- huruf (b), menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan mengenai pemilihan;*
- huruf (c), menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
- huruf (d), menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
- huruf (e), meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*

- 2) Pasal 71 ayat (1) : *Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
 - 3) Pasal 188 : *Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);*
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 1) Pasal 57 ayat (1) huruf h :
Dalam Kampanye dilarang :
h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2) Pasal 62 ayat (2) : *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;*
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Fakta :

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, sebagai berikut :

- a. Pelapor : Bayu Wirajaya
- b. Saksi 1 : Damirin
- c. Saksi 2 : Juhari
- d. Saksi 3 : Aminuddin Aziz
- e. Terlapor 1 : H. Muhtarom
- f. Terlapor 2 : H. Makmur Sofyan Mustofa
- g. Terlapor 3 : H. Salahudin, S.TP (Plt. Walikota Pekalongan)

Bahwa pada Hari Senin tanggal 4 November 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Bayu Wirajaya** sebagai Pelapor yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor adalah seorang Advokat di Kantor Advokat Bayu Wirajaya beralamat di Jl. Jenggala No. 130A, Rt 003/Rw 010, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan Pelapor menyatakan tidak tergabung dalam tim pemenang dan/atau relawan salah satu Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Pelapor bersama dengan Saudara Damirin dan Saudara Juhari pada saat bertemu dengan klien di Gedung DPRD Kota Pekalongan, melihat kegiatan pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2024, Pelapor meminta rekaman CCTV kepada Sekda. Kota Pekalongan melalui surat resmi ke Bagian Umum Setda. Kota Pekalongan;
- Bahwa Pelapor menyatakan, pada tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, tidak melihat secara langsung, hanya melihat ada orang foto bersama di depan Kantor Wali Kota Pekalongan, yang Pelapor tahu ada pertemuan Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan;
- Bahwa Pelapor menyatakan tidak ada bukti foto atau rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Pelapor berada di Kantor DPRD Kota Pekalongan;
- Bahwa menurut keterangan Pelapor, yang dimaksud dengan menggunakan fasilitas negara adalah ketika berada di fasilitas negara yang menggunakan uang rakyat dan dibiayai oleh negara;

- Bahwa Pelapor menyatakan tidak mengetahui yang dibicarakan dalam pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa;
- Bahwa Pelapor menyatakan, setelah mengetahui adanya pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa, yang dilakukan Pelapor adalah menggali fakta dengan melihat sosial media facebook dan melihat komentar-komentar di facebook yang diunggah oleh akun facebook Abdiel dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2024, mengajukan surat permohonan CCTV kepada Sekda Kota Pekalongan yang diajukan oleh saudara Damirin;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 rekaman CCTV tersebut didapatkan oleh Pelapor akan tetapi Pelapor tidak mengetahui proses penyerahan CCTV tersebut karena rekaman CCTV tersebut diserahkan kepada saudara Damirin;

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 November 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Damirin** (Saksi) yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan, pada tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB berada disekitar Gedung DPRD Kota Pekalongan bersama dengan saudara Bayu Wirajaya, ketika bertemu dengan klien melihat diseborang gedung DPRD Kota Pekalongan tepatnya didepan gedung Wali Kota Pekalongan terdapat kurang lebih 6 (enam) orang sedang selesai foto bersama, kemudian setelah diamati oleh saksi bahwa yang foto bersama di depan Kantor Wali Kota Pekalongan adalah Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa;
- Bahwa saksi menyatakan, setelah mengetahui adanya pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa, selanjutnya saksi meminta rekaman CCTV kepada Sekda. Kota

Pekalongan, dari CCTV itu kita melihat secara jelas bahwa ada pertemuan di dalam ruang Plt. Wali Kota Pekalongan, dan jelas disitu ada Fasilitas Negara (mulai dari lampu, AC, Furnitur hingga dimungkinkan air minum).

- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait rekaman CCTV pada tanggal 30 Oktober 2024 dan mengambil sendiri di bagian umum Setda. Kota Pekalongan, selanjutnya saksi simpan rekaman CCTV tersebut di flasdis yang terdapat dua rekaman CCTV;
- Bahwa saksi menyatakan, kronologis secara detailnya tidak mengetahui, hanya mengetahui dari jarak jauh, selanjutnya saksi meminta rekaman CCTV kepada Sekda. Kota Pekalongan untuk memastikan apakah dalam pertemuan tersebut hanya satu Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota atau kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV, selain Plt. Wali Kota Pekalongan dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa terdapat Bapak Nusron yang merupakan Ketua DPC. Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pekalongan dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, keluar dari ruang kerja Plt. Wali Kota Pekalongan kemudian melakukan foto bersama di depan pintu luar kantor Setda. Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada bukti foto atau rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa saksi berada di Kantor DPRD Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui yang dibicarakan dalam pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa karena saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang dimaksud dengan menggunakan fasilitas negara adalah bahwa di Kantor itu di biayai oleh Negara, mulai pembiayaan listrik, hingga sampai air minum disitu juga dibiayai oleh Negara, gedung dan semua perangkatnya yang dibiayai negara merupakan fasilitas Negara;
- bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui maksud dari pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan

Mustofa di Kantor Plt. Wali Kota Pekalongan pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 November 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Juhari, S.H** (Saksi) yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum begitu mengenal dengan saudara Bayu Wirajaya, saksi kenal dengan saudara Bayu Wirajaya karena teman saudara Damirin;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 23 Oktober 2024 ketika melintas di depan Kantor Pemerintah Daerah Kota Pekalongan menggunakan mobil melihat ada saudara Damirin dan saudara Bayu Wirajaya, selanjutnya turun dari mobil untuk menemui mereka dan saudara Damirin dan saudara Bayu Wirajaya memberi tahu kepada saksi bahwa mereka melihat Bapak Salahudin (Plt. Wali Kota Pekalongan) sedang bersama dengan Bapak H. Muhtarom di depan pintu keluar Kantor Wali Kota Pekalongan, karena dari jarak jauh dilihat dari gestur tubuhnya seperti Bapak Salahudin dan Bapak H. Muhtarom untuk yang lainnya saya tidak mengenalnya, selanjutnya saya melanjutkan perjalanan menggunakan mobil menuju ke tempat kerja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kronologis secara detail pertemuan antara Bapak Salahudin (Plt. Wali Kota Pekalongan) dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) hanya melihat dari jarak jauh itupun diberitahu oleh saudara Damirin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara H. Salahudin, S.TP (Plt. Wali Kota Pekaongan) dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Nomor Urut 1 (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) pada tanggal 23 Oktober 2024 di Kantor Plt. Wali Kota Pekalongan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang dimaksud dengan menggunakan fasilitas negara adalah jika melakukan sesuatu di tempat yang resmi (misal Ruang rapat dan mobil pemerintah) itu fasilitas Negara;

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 6 November 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada **Aminuddin Aziz, S.E** (saksi) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 23 Oktober 2024 masih dalam perjalanan pulang dari Jakarta bersama dengan Bapak Masykur karena ada agenda di Jakarta dan sampai di Pekalongan pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara H. Salahudin, S.TP (Plt. Wali Kota Pekalongan) dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Nomor Urut 1 (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) pada tanggal 23 Oktober 2024 di Kantor Plt. Wali Kota Pekalongan, mengetahui setelah ada postingan dari media sosial;
- Bahwa saksi mengenal saudara Damirin karena salah satu lowyer saksi di penjualan aset dan ada surat kuasa penjualan, sedangkan saudara Bayu Wirajaya sekedar mengetahui tetapi tidak kenal dekat;

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 6 November 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi secara daring kepada **H. Salahudin, S.TP selaku Plt. Wali Kota Pekalongan** (Terlapor) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor menyatakan benar sebagai Plt. Wali Kota Pekalongan dan ditunjuk sebagai Plt. Wali Kota Pekalongan pada tanggal 25 September 2024;
- Bahwa Terlapor menyatakan, pada tanggal 2 Oktober 2024 ada permohonan audiensi secara resmi dari Pasangan Calon Utama (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) Nomor : 026/TP-UTAMA/X/2024, hal Permohonan Audiensi, isi dari surat audiensi tersebut adalah *sehubungan dengan berlangsungnya kontestasi Pilkada Pekalongan tahun 2024, maka kami Tim Pemenangan Paslon UTAMA beserta H. Muhtarom Calon Wali Kota dan H. Makmur Sofyan Mustofa Calon Wakil Wali Kota Pekalongan memohon kepada Bapak H. Salahudin, S.TP agar berkenan memberikan waktu untuk audiensi sehubungan dengan Netralitas ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan*

*demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas demikian permohonan selesai di tandatangani dan stempel. kemudian Terlapor disposisikan surat tersebut ke Kabag. Umum, dan Terlapor beri catatannya didisposisi ini adalah penegasan Netralitas ASN dan himbauan Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Tim Sukses kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya 2 (dua) hal tersebut yang kami bicarakan. mumpung ketemu Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Tim Pemenangan, saya ingin menyampaikan himbauan kepada mereka, karena didalam surat audiensi menyebutkan tentang netralitas ASN dan himbauan pasangan calon kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada, bayangan saya akan ada laporan atau informasi dari mereka, sehingga saya terima dan ini suratnya resmi untuk diagendakan secara resmi. Kemudian saya temui mereka pada tanggal 23 Oktober 2024. Terkait surat disponya nanti bisa kami sampaikan foto copynya kepada Bawaslu. Perlu saya sampaikan bahwa tugas Wali Kota jika ada permintaan audiensi dari masyarakat, selama itu sesuai dengan tupoksi saya maka saya akan terima (*bukti surat terlampir*);*

- Bahwa setelah acara pertemuan tersebut, saya antar karena itu tamu calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota kita antar keluar kemudian ada foto, tapi foto saja tidak ada tunjuk jari satu atau dua, tidak ada kata-kata hidup paslon tertentu, tidak ada kata-kata ajakan untuk memilih hanya foto mereka mengepalkan tangan dan kemudian seingat saya dibeberapa kali foto tangan saya ngapurancang. Jadi pertemuan yang saya lakukan adalah karena tugas ada permohonan audiensi, siapapun yang mengajukan audiensi mau pasangan nomor 1, mau pasangan nomor 2, saya berkewajiban menerima semua karena saya memang yang paling bertanggung jawab agar Pilkada itu kondusif. Memang pembicaraan didalam, mereka menyampaikan ada dugaan oknum ASN yang dianggap melakukan sesuatu yang tidak netral agar di warning dan mengingatkan supaya tidak seperti itu sehingga tidak menjadi permasalahan supaya Pekalongan kondusif, dan setelah itu ketika ada pertemuan di lantai 2 di ruang Amarta terkait sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun, saya sampaikan lagi agar ASN netral dan tidak memihak ke salah satu Paslon;

- Bahwa Terlapor menyatakan sebelumnya pada tanggal 4 Oktober 2024, Terlapor bertemu juga dengan Calon Wali Kota Nomor Urut 2 di rumah dinas Wali Kota, kenapa saya bertemu di rumah dinas, karena sesuai dengan tugas saya ada kewajiban koordinasi dan komunikasi dengan Wali Kota definitif, saat saya bertelepon dengan Wali Kota di depan 2 (dua) orang ASN, beliau minta bertemu saya, karena tidak ada surat resmi maka saya temui di rumah dinas Wali Kota, karena sesuai dengan tugas dan tupoksi saya, khususnya saya hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban saya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Wali Kota definitif. Jadi perlu saya tegaskan saya tidak membuat keputusan sesuai yang dituduhkan dalam laporan dari Pelapor, tidak membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon karena dua-duanya saya temui, cuma karena yang satu pakai surat resmi atau permohonan resmi, kemudian kita fasilitasi secara resmi dan ada catatannya, yang satu lagi karena bertelepon ingin bertemu ya saya temui karena masih Wali Kota definitif yang sesuai dengan peraturan perundangan dalam menjalankan tugas Plt harus berkomunikasi dan berkoordinasi;

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi secara daring kepada **H. Muhtarom** merupakan Calon Wali Kota Pekalongan (Terlapor) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terlapor menyatakan bahwa dia adalah Calon Wali Kota Pekalongan Nomor Urut 1 dan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.
- Bahwa Terlapor menyatakan pada tanggal 23 Oktober 2024, pada siang hari untuk jamnya tidak ingat, Terlapor berada di Kantor Pemerintah Kota Pekalongan, bersama Calon Wakil Wali Kota dan Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dan Ketua Partai Pengusung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 untuk bertemu dengan Plt. Wali Kota Pekalongan;
- Bahwa Terlapor menyatakan, pertemuan tersebut dalam rangka memberikan ucapan selamat kepada bapak Salahudin atas diangkat

sebagai Plt. Wali Kota Pekalongan dan audiensi terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, selain itu Terlapor menyampaikan kepada Plt. Wali Kota Pekalongan supaya untuk menjaga kondisifitas, Plt. Wali Kota Pekalongan bisa memerankan diri sebagai seorang pemimpin yang memeberikan contoh bawahannya supaya ASN khususnya di Pemerintah Kota Pekalongan netral;

- Bahwa pertemuan dengan Plt. Wali Kota Pekalongan sudah direncanakan sebelumnya dengan mengirimkan surat permohonan audiensi secara resmi dengan Surat Nomor : 026/TP-UTAMA/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, perihal permohonan audiensi;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Plt. Wali Kota Pekalongan, Terlapor pamit kepada Plt. Wali Kota Pekalongan dan bersama dengan Tim melakukan foto bersama dengan tangan mengepal dan tidak menunjukan simbol tangan menunjukan satu jari;

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi secara daring kepada **H. Makmur Sofyan Mustofa** merupakan Calon Wakil Wali Kota Pekalongan (Terlapor) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor menyatakan dia adalah Calon Wakil Wali Kota Pekalongan;
- Bahawa Terlapor menyatakan pada tanggal 23 Oktober 2024 silaturahmi dengan Plt. Wali Kota Pekalongan bersama dengan Bapak Muhtarom, Bapak Nurson PKB, Bapak H. Riza Astian dan Bapak Nafi;
- Bahwa Terlapor menyatakan, pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi, minta arahan dan bimbingan kepada Plt. Wali Kota Pekalongan agar calon Kepala Daerah mengedepankan kerukunan dan kebersamaan. Sama sekali tidak ada pengkondisian atau meminta bantuan terkait pencalonan Kepala Dearah. Terkait Bapak Nusron dan Bapak Riza mereka Ketua Partai, kami melibatkan mereka untuk ikut serta mendampingi, tidak ada hubungan terkait pemenangan, kami minta dengan sangat kepada Plt. Wali Kota Pekalongan agar menjaga netralitas

Kepala Daerah dan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah naungan Pemerintah Pekalongan;

- Bahwa pertemuan dengan Plt. Wali Kota Pekalongan sudah diagendakan melalui surat permohonan resmi dengan audiensi dari tim kampanye ke Plt. Wali Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Plt. Wali Kota Pekalongan, dilanjutkan dengan foto bersama di depan Kantor Wali Kota Pekalongan tanpa menunjukkan simbol-simbol;

3. Analisis :

a. Syarat Formal

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan syarat formal meliputi :

- 1) Nama dan alamat pelapor;
- 2) Pihak terlapor; dan
- 3) Waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran

a) Tentang Pelapor

Pelapor adalah Bayu Wirajaya, NIK 3375011303870005, Tempat Tanggal lahir di Pekalongan, 13 Maret 1987, alamat Jl. Jenggala No. 130A, Rt 003/Rw 010, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan : "Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih

pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan.

Bahwa Pelapor merupakan warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor. Pelapor dalam Laporan a quo memenuhi syarat sebagai Terlapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kota Pekalongan;

a. Tentang Terlapor

Terlapor sebagaimana dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan adalah :

1. H. Muhtarom merupakan Calon Wali Kota Pekalongan Nomor Urut 1
2. H. Makmur Sofyan Mustofa merupakan Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 1
3. H. Salahudin, S.TP merupakan Plt. Wali Kota Pekalongan

b. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan diterima oleh Petugas Bawaslu Kota Pekalongan pada tanggal 29 Oktober 2024 dibuktikan dengan Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor : 001/PL/PW/Kota/14.03/X/2024
- Bahwa Pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pada tanggal 23 Oktober 2024, merujuk pada ketentuan syarat formal waktu Pelaporan yaitu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran

Bahwa terhadap laporan yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor, dituangkan dalam formulir A.1 dengan dilampiri fotocopy KTP Elektronik Pelapor dan terhadap laporan Pelapor **TELAH TERPENUHI** syarat formal dari sebuah laporan

b. Syarat materiel

Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan syarat meteriel meliputi :

- a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan;
- b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan; dan
- c. bukti;

Bahwa berdasarkan berkas laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 29 Oktober 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengenai waktu dan tempat dugaan pelanggaran Pemilihan, analisisnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Pelapor mencantumkan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran yaitu bertempat di Ruang Kantor Walikota Pekalongan, Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan, pada hari Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB.

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran yang dicantumkan oleh Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, syarat materiil berupa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran **TERPENUHI**

2. Mengenai uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan, analisisnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor. Pelapor menguraikan peristiwa yang dilaporkan yaitu

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB ada dugaan pertemuan antara PJ Walikota Pekalongan dengan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan di Ruang Kantor Walikota Pekalongan secara tertutup.

Bahwa dugaan tersebut bermula ketika saya hendak bertemu dengan Bapak H. Aminudin terkait calon pembeli Hotel di daerah Wiradesa, Kab. Pekalongan, yang secara kebetulan dari sebelah timur gedung DPRD Kota Pekalongan tampak oleh kami diduga Ketua Partai Politik setingkat DPC berjalan beriringan masuk keruang kantor PJ Walikota Pekalongan bersama – sama dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pekalongan Nomor urut 1 (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa). Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 kami menyampaikan surat permohonan kepada Sekda Kota Pekalongan untuk meminta rekaman CCTV pada tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Bahwa pada rekaman CCTV tersebut dan nampak jelas telah terjadi pertemuan tertutup antara PJ Walikota Pekalongan dengan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.

Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut jelas dan terang benderang pertemuan yang dilakukan oleh PJ Walikota dengan Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 dilakukan dikantor Walikota Pekalongan dengan menggunakan Fasilitas Negara. maka hal itu patut diduga telah melanggar ketentuan dari pasal 71 Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang mengatur tentang larangan Pejabat Publik untuk melakukan tindakan yang mempengaruhi pemilih termasuk menggunakan fasilitas Negara, dan Peraturan Pemerintah tentang penggunaan fasilitas Negara yang mengatur bahwa fasilitas Negara tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik untuk mendukung calon tertentu. Berkaitan dengan hal tersbut kami menyampaikan kepada Bawaslu kota Pekalongan untuk segera menidak lanjuti laporan kami dan apabila dugaan tersebut terbukti kami meminta bawaslu menerapkan sanksi secara tegas atas tindak Pelanggaran tersebut;

3. Mengenai bukti laporan, analisisnya sebagai berikut:

Bahwa Pelapor telah memperbaiki laporannya pada tanggal 2 November 2024 yang telah dituangkan dalam formulir laporan perbaikan dan telah diberi tanda terima perbaikan laporan (formulir A.3.1) berupa :

- a. 3 (tiga) lembar foto screen shot rekaman CCTV
- b. 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) rekaman CCTV

Bahwa terhadap laporan yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor, **TERPENUHI** syarat materiel dari sebuah laporan.

c. Tentang Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :

huruf (b), menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan mengenai pemilihan;

huruf (c), menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

huruf (d), menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

huruf (e), meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

d. Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan di Ruang Kantor Plt. Wali Kota Pekalongan secara tertutup diduga melanggar ketentuan pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu :

Pasal 71 ayat (1)

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Pasal 188

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa unsur Pidana Pemilihan didalam pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah :

a. Pejabat Negara

Bahwa ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 yitu :

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan rakyat

3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 4. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan kecuali Hakim Ad hoc;
 6. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 7. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 8. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 10. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
 11. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 12. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan**
 13. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang;
- b. Pejabat Aparatur Sipil Negara
- Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Instansi Pemerintah.
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
- Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Lurah adalah kepala pemerintahan kelurahan yang bertugas di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap Terlapor atas nama H. Salahudin, S.TP (Plt. Wali Kota Pekalongan), menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terlapor menyatakan benar sebagai Plt. Wali Kota Pekalongan dan ditunjuk sebagai Plt. Wali Kota Pekalongan pada tanggal 25 September 2024.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap Terlapor atas nama H. Muhtarom (Calon Wali Kota Pekalongan), menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dia adalah Calon Wali Kota Pekalongan Nomor Urut 1 dan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap Terlapor atas nama H. Makmur Sofyan Mustofa (Calon Wakil Wali Kota Pekalongan), menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terlapor menyatakan dia adalah Calon Wakil Wali Kota Pekalongan.

- a. Bahwa Terlapor a.n H. Muhtarom adalah Calon Wali Kota Pekalongan dan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 sehingga unsur Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **belum terpenuhi**.
- b. Bahwa Terlapor a.n H. makmur Sofyan Mustofa merupakan Calon Wakil Wali Kota Pekalongan sehingga unsur Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **belum terpenuhi**.
- c. Bahwa Terlapor a.n H. Salahudin, S.TP adalah Plt. Wali Kota Pekalongan dan di ditunjuk sebagai Plt. Wali Kota Pekalongan pada tanggal 25 September 2024 sehingga unsur Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **terpenuhi**.

2. Unsur dengan sengaja

Dengan sengaja "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan

atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.”

Bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan/aksi (*actus reus*) dan niat (*mens rea*).

Syarat pemidanaan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan pidana dan unsur subjektif berupa pertanggungjawaban pidana, bila satu syarat pemidanaan tidak lengkap maka seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana dalam arti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum dapat dijatuhi hukuman pidana tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.

Niat atau *mens rea* adalah salah satu faktor yang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak. *Mens Rea* dapat diartikan sebagai niat jahat yang ada pada diri pelaku tindak pidana.

Menurut William Wilson dalam bukunya *Criminal Law, Doctrine and Theory* bahwa suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat.

Dengan ini, niat dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena bagian dari tindak pidana, karena itu penjatuhan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, tidak hanya perbuatan atau esensi dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggungjawaban pidana yang didalamnya ada *mental state* atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Dengan sengaja "*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.*"

Kesengajaan pada dasarnya memiliki 2 (dua) kemampuan yaitu dapat mengetahui dan menghendaki. Kemampuan menghendaki dan mengetahui ini dijelaskan dalam teori kehendak dan teori pengetahuan.

a. Teori kehendak

Menurut teori kehendak, inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan rumusan delik yang ada dalam undang-undang.

b. Teori pengetahuan

Teori pengetahuan atau *voorstelling-theorie* menyatakan bahwa kesengajaan berarti pelaku memiliki pengetahuan atau dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kedua kemampuan ini harus dimiliki dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau tidak. Secara garis besar kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* Kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan akibat dari adanya perbuatan itu diinginkan untuk terwujud.

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian atau sebagai keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat yaitu akibat yang dikehendaki oleh pelaku perbuatan dan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun akibat ini harus atau pasti terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan dengan adanya kesadaran akan adanya suatu kemungkinan atau disebut *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*. Kesengajaan ini menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun akibat yang ditimbulkan memang memiliki kemungkinan untuk terjadi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap Terlapor atas nama H. Salahudin, S.TP (Plt. Wali Kota Pekalongan), menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terlapor menyatakan, pada tanggal 2 Oktober 2024 ada

permohonan audiensi secara resmi dari Pasangan Calon Utama (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) Nomor : 026/TP-UTAMA/X/2024, hal Permohonan Audiensi, isi dari surat audiensi tersebut adalah *sehubungan dengan berlangsungnya kontestasi Pilkada Pekalongan tahun 2024, maka kami Tim Pemenangan Paslon UTAMA beserta H. Muhtarom Calon Wali Kota dan H. Makmur Sofyan Mustofa Calon Wakil Wali Kota Pekalongan memohon kepada Bapak H. Salahudin, S.TP agar berkenan memberikan waktu untuk audiensi sehubungan dengan Netralitas ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas demikian permohonan selesai di tandatangani dan stempel.* kemudian Terlapor disposisikan surat tersebut ke Kabag. Umum, dan saya beri catatannya didisposisi ini adalah penegasan Netralitas ASN dan himbauan Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Tim Sukses kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya 2 (dua) hal tersebut yang kami bicarakan.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Terlapor, bahwa pertemuan tersebut terjadi karena adanya surat permohonan audiensi secara resmi dari Pasangan Calon Utama (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) dengan Surat Nomor : 026/TP-UTAMA/X/2024, hal Permohonan Audiensi kepada Plt. Wali Kota Pekalongan, yang kemudian surat permohonan audiensi tersebut didisposisikan oleh Plt. Wali Kota kepada Kabag. Umum, dan diberi catatan pada didisposisi surat tersebut yaitu penegasan Netralitas ASN dan himbauan Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Tim Sukses kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada.

Maka dengan demikian **unsur dengan sengaja terpenuhi.**

3. Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon :

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Keputusan (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti: 1. Perihal yang berkaitan dengan **putusan**; segala

sesuatu yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya); 2. Ketetapan; sikap terakhir (Langkah yang harus dijalankan); 3. Kesimpulan (tentang pendapat); 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian); 5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya); 6. Menderita kekurangan. **Tindakan** (nomina/kata benda), yang berarti : 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan; 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. **Menguntungkan** (verba/kata kerja), yang berarti : 1. Memberi (mendatangkan) laba; 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (mamfaat, kefaedahan, dan sebagainya). **Merugikan** (verba/kata kerja), yang berarti : 1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi; 2. Sengaja menjual lebih rendah dari pada harga pokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap Terlapor atas nama H. Salahudin, S.TP (Plt. Wali Kota Pekalongan), menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor menyatakan, pada tanggal 2 Oktober 2024 ada permohonan audiensi secara resmi dari Pasangan Calon Utama (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) Nomor : 026/TP-UTAMA/X/2024, hal Permohonan Audiensi, isi dari surat audiensi tersebut adalah *sehubungan dengan berlangsungnya kontestasi Pilkada Pekalongan tahun 2024, maka kami Tim Pemenangan Paslon UTAMA beserta H. Muhtarom Calon Wali Kota dan H. Makmur Sofyan Mustofa Calon Wakil Wali Kota Pekalongan memohon kepada Bapak H. Salahudin, S.TP agar berkenan memberikan waktu untuk audiensi sehubungan dengan Netralitas ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas demikian permohonan selesai di tandatangani dan stempel.* kemudian Terlapor disposisikan surat tersebut ke Kabag. Umum, dan saya beri catatannya didisposisi ini adalah penegasan Netralitas ASN dan himbauan Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Tim Sukses kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya 2 (dua) hal tersebut yang kami bicarakan.

- Bahwa Terlapor menyatakan sebelumnya pada tanggal 4 Oktober 2024, Terlapor bertemu juga dengan Calon Wali Kota Nomor Urut 2 di rumah dinas Wali Kota, kenapa saya bertemu di rumah dinas, karena sesuai dengan tugas saya ada kewajiban koordinasi dan komunikasi dengan Wali Kota definitif, saat saya bertelepon dengan Wali Kota di depan 2 (dua) orang ASN, beliau minta bertemu saya, karena tidak ada surat resmi maka Terlapor temui di rumah dinas Wali Kota, karena sesuai dengan tugas dan tupoksi Terlapor, khusnudo dari Terlapor hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban dari Terlapor selaku Plt. Wali Kota untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Wali Kota definitif.

Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi terhadap Pelapor pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, berita acara klarifikasi kepada saksi Damirin dan saksi Juhari pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 menyatakan tidak mengetahui yang dibicarakan dalam pertemuan antara Plt. Wali Kota Pekalongan dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa karena saksi hanya melihat dari jauh dan berita acara klarifikasi terhadap saksi Aminuddin Aziz pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 menyatakan tidak mengetahui adanya pertemuan antara H. Salahudin, S.TP (Plt. Wali Kota Pekalongan) dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Nomor Urut 1 (H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa) pada tanggal 23 Oktober 2024 di Kantor Plt. Wali Kota Pekalongan, mengetahui setelah ada postingan dari media sosial.

Maka dengan demikian unsur membuat keputusan **tidak terpenuhi**, unsur tindakan **terpenuhi**, unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon **tidak terpenuhi**.

IV. Kesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pendalaman terkait fakta dan peraturan perundang-undangan yang ada, disimpulkan sebagai berikut:

Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi sebagaimana didalam

ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Laporan 001/Reg/LP/PW/Kota/14.03/XI/2024 dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti.

V. Rekomendasi :

Bahwa berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/14.03/XI/2024, dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- 2) Menghentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.

Pekalongan, 8 November 2024

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan**



Miftahuddin, S.Pd